

Tinjauan Hukum terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPPD SAMSAT Wilayah Kota Tegal

¹Fatma Nurbaiti, ²Wasis Sugandha

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

Info Artikel

Keywords:

Implementation of Tax Collection;
Vehicle tax; Uppd; Taxpayer; Fiscal.

Kata kunci:

Pelaksanaan Pemungutan Pajak;
Pajak Kendaraan Bermotor; Uppd;
Wajib Pajak; Fiskus.

Corresponding Author:

Fatma Nurbaiti, E-mail:
fatmanurbaiti299@gmail.com

P-ISSN: 2797-8192

E-ISSN: 2797-393X

Abstract

This study describes and examines the problems regarding the implementation of motor vehicle tax collection at the UPPD SAMSAT of Tegal City and secondly the obstacles in the implementation of motor vehicle tax collection at the UPPD SAMSAT of Tegal City. This research is a prescriptive and applied legal research with a statutory and conceptual approach. The research data sources consist of primary data obtained from observations and interviews, secondary data sources consist of primary legal materials and secondary legal materials. Data collection techniques through interviews and literature studies as well as data analysis techniques are deductive. The results showed that, firstly, the implementation of motor vehicle tax collection at the UPPD SAMSAT of Tegal City was appropriate and following the laws and regulations, but there were still many motor vehicle tax arrears recorded at the UPPD SAMSAT of Tegal City. The income from the motor vehicle tax sector is not optimal because there are several obstacles that occur in the implementation of motor vehicle tax collection at the UPPD SAMSAT Tegal City.

Abstrak

Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, pertama mengenai pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor pada UPPD SAMSAT Wilayah Kota Tegal dan yang kedua hambatan dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor pada UPPD SAMSAT Wilayah Kota Tegal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat preskriptif dan terapan dengan pendekatan perundang-undangan. Sumber data penelitian terdiri dari data primer yang diperoleh dari observasi dan wawancara, sumber data sekunder terdiri bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi Pustaka serta teknik analisis data bersifat deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor pada UPPD SAMSAT Wilayah Kota Tegal telah sesuai dan mengikuti peraturan perundang-undangan, namun masih banyak tunggakan pajak kendaraan bermotor yang tercatat pada UPPD SAMSAT Wilayah Kota Tegal. Tidak optimalnya pendapatan dari sector pajak kendaraan bermotor karena ada beberapa hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor pada UPPD SAMSAT Wilayah Kota Tegal.

I. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI), yang artinya Indonesia menjunjung tinggi hukum dan supremasi hukum. Hal ini merupakan konsekuensi dari ajaran kedaulatan hukum bahwa kekuasaan tertinggi tidak terletak pada kehendak pribadi penguasa (pemerintah/penyelenggara negara) tetapi pada hukum.

Artinya segala tindakan atau perbuatan harus sesuai dengan hukum, dengan kata lain perbuatan itu tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku, termasuk dalam mewujudkan kepentingan negara dan kepentingan warga negaranya dalam negara. Kepentingan negara terhadap pajak tidak dapat dilakukan oleh negara sebelum ada undang-

undang yang mengaturnya. Pelaksanaan pemungutan pajak oleh negara kepada warga negara harus berdasarkan hukum yang berlaku. Dasar hukum dalam pemungutan pajak terdapat di dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 23A yang menyatakan: "*Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.*" Artinya setiap pungutan yang bersifat memaksa yang dilakukan oleh negara kepada warga negara (wajib pajak) untuk keperluan negara harus diatur dalam undang-undang. Merujuk dari Pasal 23 huruf A UUD NRI Tahun 1945 tersebut, terbentuklah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Produk hukum berupa undang-undang tersebut menjadi dasar bagi negara untuk memungut pajak kepada setiap warga negara.

Pemerintah menjadikan sektor pajak sebagai sumber utama dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Pajak yang dipungut oleh negara dibagi menjadi 2 (dua) pajak pusat dan pajak daerah. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta menyelenggarakan dan membiayai pembangunan di daerah. Dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk memungut pajak dari warganya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain itu, Pemerintah Daerah juga membentuk peraturan di daerah sebagai peraturan teknis dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah, juga dapat mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Kewenangan pemungutan pajak daerah harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dan berdasarkan undang-undang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang harus ditujukan untuk pembiayaan pelayanan kepada masyarakat.¹

Jenis pajak daerah antara lain: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); Biaya Transfer Kendaraan Bermotor (BBN-KB); Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB); Pajak Air Permukaan; Pajak Rokok.

Dari jenis-jenis Pajak Daerah di atas, penerimaan yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap pencapaian penerimaan kas daerah diperoleh dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Hal ini sejalan dengan meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor di masyarakat. Masyarakat tampaknya tidak terpengaruh oleh lesunya perekonomian Indonesia. Selain itu, kemudahan kredit dari kemitraan dagang untuk kepemilikan kendaraan bermotor juga mempengaruhi masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor. Dengan demikian beban pajak yang akan ditanggung oleh pemilik kendaraan bermotor semakin besar.

Meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor di masyarakat, seharusnya pemerintah daerah bisa mendapatkan penerimaan pajak yang lebih banyak dari sektor ini, namun dilihat dari realisasinya pemerintah belum bisa memaksimalkan penerimaan dari sektor ini karena beberapa kendala, diantaranya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dalam membayar kendaraan bermotor.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 96 yang menyatakan: "*Setiap Wajib Pajak wajib membayarkan Pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan*

¹Zakaria Anshori, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Bersama Samsat Kab. Lamongan)', *Media Mahardhika*, 19.1 (2020), 130–42.

peraturan perundang-undangan perpajakan.” dengan kata lain adanya kewajiban Wajib Pajak untuk membayarkan Pajak yang terutang.

Namun pada kenyataannya masih cukup banyak masyarakat yang tidak menyadari kewajibannya sebagai wajib pajak, seharusnya sebagai warga negara yang baik setidaknya menyadari kewajibannya kepada negara dengan imbalan perlindungan dan hak yang diberikan oleh negara, masyarakat tidak boleh menerima atau menuntut berbagai hak negara, sedangkan di sisi lain rakyat melalaikan kewajibannya terhadap negara.

Chau dan Leung berpendapat bahwa faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak suatu negara antara lain adalah tingkat kepatuhan wajib pajak di negara tersebut. Kepatuhan Wajib Pajak adalah dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²

Franzoni dalam Carolina dan Fortunata menyatakan bahwa kepatuhan pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor dan dapat dilihat dari banyak perspektif: kecenderungan terhadap badan publik (dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak), keadilan yang dirasakan oleh wajib pajak dari sistem yang berlaku, persepsi tentang keadilan, dan ketegasan. dari hukum dan sanksi. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang pajak mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Masyarakat kurang tertarik untuk membayar pajak karena tidak ada timbal balik langsung dari negara untuk mereka.³

Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan Wajib Pajak dimana ia memenuhi segala kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan yang diperolehnya. Kepatuhan wajib pajak dicapai dari kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan sikap yang memiliki niat positif individu untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa dipaksa oleh pihak manapun. Senada dengan pendapat Nio dan Nugroho yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak terlihat dari keseriusan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya secara sukarela tanpa ada pengaruh atau dorongan dari pihak lain.⁴

Feld dan Frey berpendapat bahwa orang secara otomatis membayar pajak jika mereka puas dengan pelayanan publik yang sepadan dengan apa yang mereka bayar, pemerintahan yang adil, dan proses perpajakan yang jelas dari pemerintah. Selain pelayanan yang dilakukan dengan baik, perlu juga adanya sanksi yang menjadi pengendali bagi wajib pajak, sanksi perpajakan yang akan diterima oleh wajib pajak merupakan faktor lain yang dapat mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.⁵

Terkait pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), UPPD SAMSAT Kota Tegal mencatat penerimaan pajak kendaraan bermotor yang tidak selalu meningkat setiap tahunnya. UPPD SAMSAT Kota Tegal mencatat, jumlah tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada tahun 2020 tercatat sebanyak 18.183 unit kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat, masih menunggak pajak mencapai sekitar Rp4.786.783.563 (data UPPD SAMSAT Wilayah Kota Tegal, 2021).

²Chau Gerald & Leung Patrick, 'A Critical Review of Fischer Tax Compliance Model: A Research Synthesis. Journal Accounting and Taxation', *Hong Kong Polytechnic University*, 1.2 (2009), 39.

³Riana Carolina, Verani, Fortunata, 'Tax Fairness Perception and Tax Compliance: Studi Empirik Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Di Bandung', *Bandung*, 2013, 4.

⁴Nio & Nugroho, 'Analisa Pengaruh Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.', *Jurnal Ekonomi-Qu*, 11.1 (2021), 5.

⁵B. S. Feld, L. P. & Frey, 'Tax Compliance as the Result Psychological Tax Contract: The Role of Incentives and Responsive Regulation.', *Law & Policy*, 2007.

Dengan banyaknya tunggakan yang ada, sangat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan khususnya dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dikarenakan cukup banyaknya kendaraan di masyarakat yang menunggak membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) baik karena merasa kendaraan tersebut sudah tua atau karena kelalaian, keengganan, ketidakmampuan, atau ketakutan untuk membayar denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Tunggakan pajak merupakan bentuk kewajiban masyarakat sebagai wajib pajak yang tidak dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan banyaknya tunggakan pajak yang terjadi, berdampak pada Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di daerah.⁶ Hal ini tentunya harus mendapat perhatian dari pemerintah mengingat Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mempengaruhi pembangunan daerah.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal. Jenis data primer meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini bersifat preskriptif dan terapan. Tujuan dari penelitian perspektif adalah untuk menelaah mengenai instrumen dalam hukum untuk menjawab suatu permasalahan hukum. Sedangkan sebagai ilmu terapan, penelitian hukum digunakan untuk melaksanakan aturan hukum. Penelitian ini mengambil pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum; dan konseptual beranjak dari pendapat ahli (doktrin), dari pandangan tersebut nantinya akan memperoleh ide terkait dengan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan sehingga dapat dijadikan dasar argumentasi untuk menjawab isu atau permasalahan yang dihadapi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka, wawancara, dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis yang bersifat deduktif.⁷

III. Pembahasan

1. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPPD SAMSAT Wilayah Kota Tegal

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, kedudukan UPPD SAMSAT Wilayah Kota Tegal adalah sebagai instansi yang berfungsi untuk menunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan, subfungsi pengelolaan keuangan, dan kekayaan daerah yang menjadi kewenangan Daerah. Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) wilayah Kota Tegal sebagai salah satu unsur pelaksana teknis Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bidang pemungutan pendapatan daerah yang merupakan gabungan dari beberapa instansi antara lain Kepolisian, Pusat Badan Pengelola Pendapatan Provinsi Jawa dan PT Jasa Raharja khusus dalam pelayanan penerbitan STNK dan Nomor Kendaraan Bermotor yang terkait dengan pemasukan uang ke kas negara baik melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Iuran Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), dan dilaksanakan dalam satu kantor yang disebut Kantor Bersama SAMSAT.

⁶Stephanie Kurniawati & Yulius Kurnia Susanto, 'Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor: Kewajiban Moral Dan Sanksi Perpajakan', *AKTIVA Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 6.1 (2021), 47–59.

⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Prenada Media, 2017).

Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Tengah, merupakan unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pelayanan pendapatan daerah yang dipimpin oleh Kepala Unit yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah).

Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah merupakan kepanjangan tangan dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai tugas pokok dan sebagian fungsi Badan di Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah. Dasar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut oleh UPPD SAMSAT wilayah Kota Tegal yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain itu, tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pelaksanaan pemungutan pajak dan pembagian hasil pajak kendaraan bermotor pada UPPD SAMSAT wilayah Kota Tegal sebagaimana termuat dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa “*Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.*” Artinya, setiap kendaraan bermotor dalam undang-undang ini termasuk sebagai objek pajak yang dapat dipungut atasnya di tingkat daerah.

Pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPPD SAMSAT wilayah Kota Tegal menggunakan sistem *Official Assessment System*. Sistem tersebut merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada fiskus atau petugas administrasi perpajakan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Dalam melaksanakan pemungutan pajak kendaraan bermotor pada setiap Kabupaten dan/atau Kota bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Untuk itu, UPPD SAMSAT wilayah Kota Tegal menyediakan layanan untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan cara melakukan jemput bola kepada para wajib pajak melalui layanan Samsat Siaga & Samsat Keliling yang tersebar.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan bersama Bapak Muchamad Safii, S.H. selaku Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor menyatakan bahwa prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor yang ada di UPPD SAMSAT wilayah Kota Tegal sangat mudah, dan untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan UPPD SAMSAT wilayah Kota Tegal telah melakukan jemput bola kepada para wajib pajak melalui layanan Samsat Siaga & Samsat Keliling yang tersebar di empat titik layanan dengan menggunakan mobil. Dengan menggunakan mobil Samsat yang akan bertempat di lokasi strategis seperti pasar, badan isntansi yang membutuhkan pelayanan pembayaran pajak secara kolektif, atau tempat keramaian. Empat titik layanan tersebut di tempatkan pada masing-masing kecamatan yaitu Kecamatan Tegal Timur yang berlokasi di Kantor Kecamatan Tegal Timur & Pasar Langon, Kecamatan Tegal Barat yang berlokasi di Polsek Tegal Barat, Kecamatan Tegal Selatan yang berlokasi di Pasar Bandung & Kuburan Poci, terakhir di Margadana yang berlokasi di samping lapangan sepak bola. Tujuan adanya Samsat keliling & Samsat Siaga dimaksudkan agar wajib pajak tidak perlu lagi datang jauh-jauh ke kantor induk guna pengurusan pajak tahunan, cukup melalui mobil Samsat Siaga & Samsat Keliling wajib pajak dapat membayarkan pajak tahunannya. Tetapi jika wajib pajak akan mengurus proses 5 (lima) tahunan (ganti plat nomor),

Mutasi Keluar, Mutasi Masuk, Ganti Nopol, Ubah Identitas Kendaraan maka wajib pajak hanya dapat memprosesnya di kantor induk yaitu UPPD SAMSAT wilayah Kota Tegal yang beralamat di Jl Kapten Sudibyo No.152 Kota Tegal.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa “*subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.*” sehingga Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor. Dalam hal Wajib Pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut.

Menurut Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang menjadi Subjek Pajak Kendaraan Bermotor pada UPPD SAMSAT wilayah Kota Tegal adalah orang pribadi, Badan/Instansi Pemerintah yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor dimana kendaraan bermotor tersebut terdaftar pada UPPD SAMSAT wilayah Kota Tegal. Dalam hal ini, yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya dan/atau ahli warisnya, sedangkan untuk badan/Instansi Pemerintah adalah pengurus atau kuasanya/pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

Menurut Marihot P. Siahaan, mengatakan bahwa pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Apabila wajib pajak berupa badan, maka kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa instansi, maka dalam PKB subjek pajak sama dengan wajib pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.⁸

Tabel 1. Data Subjek Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2016 sampai dengan 2020 Pada UPPD SAMSAT Wilayah Kota Tegal

No	Tahun	Subjek		Total
		Roda 2 (dua)	Roda 4 (empat)	
1	2016	4948	447	5395
2	2017	5646	470	6116
3	2018	11681	857	12538
4	2019	19132	1902	21034
5	2020	68786	10116	78902

Berkaitan dengan data tabel di atas, Subjek Pajak yang terdaftar pada UPPD SAMSAT wilayah Kota Tegal tiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan meningkatnya daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor. Selain itu, terdapat Subjek Pajak atau yang sering disebut sebagai Wajib Pajak yang melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada UPPD SAMSAT wilayah Kota Tegal merupakan pemilik formal kendaraan bermotor atau dapat dikatakan bahwa identitas pembayar pajak sesuai dengan identitas pemilik kendaraan yang tertera pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan ada juga yang bukan pemilik melainkan penguasa kendaraan bermotor tersebut. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti berkaitan dengan subjek pajak, pada UPPD SAMSAT wilayah Kota

⁸Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Edisi Revisi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

Tegal masih banyak ditemukan Wajib Pajak yang status kendaraannya masih/atas nama pemilik lama (*second*) dikarenakan Wajib Pajak membeli kendaraan bermotor *second* tetapi belum bea balik nama kendaraan bermotor. Wajib Pajak yang status kendaraannya *second* dapat membayarkan Pajak Kendaraan Bermotor dengan menyertakan KTP asli atau fotocopy. Hal tersebut dikarenakan masih banyak Wajib Pajak yang enggan untuk mengurus Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dengan alasan kendala biaya untuk mengurusnya, dan ada yang beralasan kendaraan bermotor yang dimiliki siapa tahu akan dijual kembali.

Dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, semua Wajib Pajak mendapatkan perlakuan yang sama ketika mereka melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada UPPD SAMSAT wilayah Kota Tegal. Perlakuan yang sama disini adalah mereka melakukan pembayaran sesuai dengan antrian, dan ketika proses pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada loket yang tersedia pun tidak mendapatkan perlakuan diskriminasi dari pegawai UPPD SAMSAT wilayah Kota Tegal. Hal ini disampaikan oleh beberapa Wajib Pajak ketika peneliti melakukan wawancara. Mereka mengatakan bahwa ketika melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada UPPD SAMSAT wilayah Kota Tegal mendapatkan perlakuan yang baik, tidak diskriminasi, dan mendapatkan fasilitas sarana prasana yang layak sehingga proses pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dapat berjalan secara kondusif. Objek pajak kendaraan bermotor pada UPPD SAMSAT wilayah Kota Tegal berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa “*Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.*”

Menurut ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah, yaitu kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang terdaftar di Daerah. Dikecualikan dari Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut:

- a. Kereta api;
- b. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- c. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah;
- d. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai Pabrikasi atau import yang semata-mata untuk dipamerkan dan dijual;
- e. Kendaraan bermotor yang dikuasai Negara sebagai barang bukti, yang disegel atau disita; dan
- f. Kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Menurut Kurniawan dan Purwanto menegaskan bahwa objek kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.⁹ Sedangkan menurut Siahaan bahwa yang termasuk dalam objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor yang digunakan di semua jenis jalan darat, antara lain, di

⁹Kurniawan & Purwanto, *Pajak Dan Retribusi Daerah* (Malang: Bayumedia Publishing, 2004).

kawasan bandara, pelabuhan laut, perkebunan, kehutanan, pertanian, pertambangan, industri, perdagangan, dan sarana olahraga dan rekreasi.¹⁰

Tabel 2. Data Objek Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2016 sampai dengan 2020 Pada UPPD SAMSAT Wilayah Kota Tegal

No	Tahun	Objek		Total
		Roda 2 (dua)	Roda 4 (empat)	
1	2016	4948	447	5395
2	2017	5646	470	6116
3	2018	11681	857	12538
4	2019	19132	1902	21034
5	2020	68786	10116	78902

Berdasarkan tabel diatas objek pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di UPPD SAMSAT wilayah Kota Tegal tiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini dapat peneliti simpulkan bahwa masyarakat Kota Tegal memiliki daya beli terhadap kendaraan bermotor yang tinggi, dan seharusnya dengan meningkatnya objek pajak kendaraan bermotor dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Dengan begitu pembangunan daerah dapat berjalan dengan lancar.

Objek kendaraan bermotor yang dikenakan pajak pada UPPD SAMSAT wilayah Kota Tegal yaitu semua kendaraan bermotor yang dapat dioperasikan baik di jalan darat maupun di air sesuai dengan ketentuan yang mengatur. Ketentuan tersebut terdapat pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa “*Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.*” kendaraan bermotor yang dimaksud adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan G7 (tujuh *Gross Tonnage*).

Dengan penjelasan di atas, dapat dikatakan selama kendaraan beroda 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), dan alat berat mempunyai sebuah motor sebagai penggerak dan dioperasikan di jalan darat maupun dioperasikan di air maka kendaraan tersebut dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan Peraturan yang mengaturnya. Contohnya, kendaraan Slender yang berfungsi untuk memperbaiki jalan, itupun tetap dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor karena memiliki motor sebagai penggeraknya meskipun jarang dipakai di jalan raya. Selain itu, yang terbaru mobil listrik meskipun mereka tidak menggunakan bensin sebagai bahan bakar utamanya, tetapi kendaraan tersebut tetap memiliki motor sebagai penggeraknya dan dioperasikan di jalan darat maka dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor. Contoh yang lain, motor balap maupun motor trail juga dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor, meskipun motor trail dalam penggunaannya hanya di daerah hutan atau gunung.

Prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor pada UPPD SAMSAT wilayah Kota Tegal memiliki ketentuan pemungutan mulai dari tahap pendaftaran, penetapan, sampai pada tahap pembayaran dan penyetoran berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah yang pada pelaksanaannya mengacu pada ketentuan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah

¹⁰Siahaan.

diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah.

a. Pendaftaran

Untuk dapat melakukan perhitungan besarnya pajak kendaraan bermotor harus dilakukan pendaftaran terhadap objek pajak, yaitu setiap orang dan/atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor, wajib mengisi Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah (SPOPD) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya yang biasanya dari pihak penjual kendaraan bermotor. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah (SPOPD) atau dokumen lain yang dipersamakan diserahkan kepada kepala badan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan kepemilikan dan/atau penguasaan untuk kendaraan baru. Pengisian dan penyampaian SPOPD dikecualikan bagi pembayaran PKB saat pengesahan kendaraan bermotor.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan saat memasuki ruangan SAMSAT wilayah Kota Tegal terdapat beberapa loket yang tersedia bagi Wajib Pajak guna mempermudah dalam menerima berkas dan melakukan registrasi pembayaran pajak. Wajib Pajak membawa persyaratan kelengkapan berkas dan mengisi formulir surat pendaftaran dan pendataan kendaraan bermotor (SPPKB). Adapun kelengkapan yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak saat mendaftar, diantaranya: Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP); Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK); dan Fotocopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

Kelengkapan tersebut berlaku bagi Wajib Pajak yang kendaraannya sudah terdaftar sebelumnya pada UPPD SAMSAT wilayah Kota Tegal atau yang sering disebut dengan istilah kendaraan ulang. Untuk kendaraan bermotor yang akan mengganti nomor kendaraan (plat), maka ada syarat tambahan selain fotocopy KTP, fotocopy STNK, dan fotocopy BPKB yaitu bukti hasil cek fisik kendaraan bermotor yang menyatakan bahwa nomor mesin dan nomor rangka kendaraan tersebut sama dengan yang ada pada BPKB Wajib Pajak.

Untuk kendaraan baru, dokumen yang perlu dipenuhi oleh Wajib Pajak, diantaranya: KTP Pembeli; Kuitansi pembelian kendaraan bermotor; Faktur pembelian kendaraan bermotor; dan Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor. Setelah petugas menerima berkas dan formulir SPPKB dari Wajib Pajak, maka petugas akan memproses dan meneliti kelengkapan berkas dari Wajib Pajak. Setelah petugas menyatakan berkas Wajib Pajak lengkap, maka data Wajib Pajak akan diinput untuk didaftarkan.

b. Penetapan

Setelah semua data identitas pemilik dan kendaraan bermotor telah diproses, maka langkah selanjutnya adalah penetapan pajak kendaraan bermotor yang terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang merupakan pemberitahuan ketetapan besarnya pajak yang terutang. Pada tahap penetapan, data Wajib Pajak yang telah terdaftar akan ditetapkan jumlah besar pajaknya, baik BBNKB maupun PKB serta jumlah denda bagi Wajib Pajak yang telah melewati batas jatuh tempo pembayaran pajak. Adapun cara perhitungan PKB yakni untuk kendaraan bermotor pribadi, kepemilikan pertama sebesar 1,5% x dasar pengenaan PKB, kepemilikan kedua sebesar 2,5% x dasar pengenaan PKB, kepemilikan ketiga sebesar 3,5% x dasar pengenaan PKB, kepemilikan keempat sebesar 4,5% x dasar pengenaan PKB, kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 5,5% x dasar pengenaan PKB. Kemudian untuk kendaraan bermotor umum sebesar 1% x dasar pengenaan PKB, sedangkan untuk kendaraan milik badan pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI/POLRI, sosial/keagamaan sebesar 0,5% x dasar pengenaan PKB dan untuk kendaraan alat berat sebesar 0,2% x dasar pengenaan PKB.

c. Pembayaran Oleh Wajib Pajak

Tahap selanjutnya adalah membayar pajak pada loket pembayaran dan penyerahan melalui kasir. Kasir menerima pembayaran sesuai dengan SKPD dan membubuhkan validasi pada

SKPD. Pembayaran dapat dilakukan 30 (tiga puluh) hari sebelum dan/atau sampai tanggal jatuh tempo. Ketika jatuh tempo pada pada hari libur, maka pembayaran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Setelah pembayaran telah dilakukan, Wajib Pajak akan menerima SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) sebagai bukti pembayaran.

d. Pengesahan atau Pencetakan STNK

Pada tahap ini untuk kendaraan baru dan kendaraan yang ganti nomor kendaraan (plat) akan dilakukan pencetakan STNK baru. Untuk kendaraan ulang maka akan dilakukan pengesahan ulang berupa stempel pengesahan yang dibubuhi pada STNK Wajib Pajak.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muchamad Safii, S.H. selaku Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor UPPD SAMSAT wilayah Kota Tegal menyatakan bahwa pada dasarnya pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di UPPD SAMSAT wilayah Kota Tegal telah sesuai dengan standar pelayanan UPPD SAMSAT di seluruh Jawa Tengah yang artinya tata cara dan prosedur pelayanannya sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah yang pada pelaksanaannya mengacu pada ketentuan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah. Dapat dikatakan bahwa prosedur standar yang dilakukan oleh Wajib Pajak yaitu pada saat jatuh tempo masa pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana tertera dalam STNK, maka Wajib Pajak diminta untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Sehingga proses pembayaran PKB, pengesahan STNK dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari satu jam sejak saat pendaftaran/penyerahan berkas permohonan.

Selain itu menurut Bapak Muchamad Safii, S.H. selaku Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor UPPD SAMSAT wilayah Kota Tegal menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kota Tegal telah terealisasikan walaupun perolehan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor tidak selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya. Padahal seharusnya Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Kendaraan Bermotor bisa mencapai target yang telah dibuat bahkan melebihi realisasi yang telah diperoleh, hal ini seiring dengan meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor bagi masyarakat Kota Tegal.

Tabel 3. Pencapaian Target Pajak Kendaraan Bermotor dari Tahun 2016 sampai dengan 2020 Pada UPPD SAMSAT Wilayah Kota Tegal

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2016	47,560,000,000	46,686,396,650	98%
2017	49,067,000,000	48,491,500,000	99%
2018	58,210,850,000	64,917,151,025	110%
2019	65,709,700,000	66,457,252,150	101%
2020	67,800,000,000	72,143,581,225	106%

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah yang diterima UPPD SAMSAT wilayah Kota Tegal dari tahun 2016 sampai dengan 2020 tidak selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya dikarenakan masalah keuangan, hal ini sependapat dengan salah satu Wajib Pajak yang peneliti

wawancarai. Beliau mengatakan bahwa dia pernah telat membayar pajak kendaraan bermotor dikarenakan adanya masalah keuangan. Tetapi ada juga Wajib Pajak yang mengatakan bahwa dia tidak pernah telat membayar pajak atau bahkan sengaja menunda pembayaran pajak kendaraan bermotor. Selain disebabkan factor finansial, ada juga yang menunggak karena kelalaian, keengganan, atau takut membayar denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor pada masyarakat Kota Tegal, seharusnya Pemerintah Daerah bisa mendapatkan penerimaan pajak yang lebih banyak dari sektor ini, namun dilihat dari realisasinya Pemerintah belum bisa memaksimalkan pendapatan dari sektor ini karena beberapa kendala yaitu diantaranya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya.¹¹

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 96 yang menyatakan: *“Setiap Wajib Pajak wajib membayarkan Pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.”* dengan kata lain adanya kewajiban Wajib Pajak untuk membayarkan Pajak yang terutang.

Namun dalam realisasinya masih banyak masyarakat yang menunggak pajak dengan berbagai alasan. Penunggakan pajak merupakan salah satu bentuk adanya kewajiban masyarakat sebagai wajib pajak yang tidak dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan banyaknya penunggakan pajak yang terjadi sangat berdampak pada Pemerintah dalam melakukan pembangunan di daerahnya. Penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor yang terdata pada UPPD SAMSAT wilayah Kota Tegal dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4. Data Penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Oleh Wajib Pajak dari Tahun 2016 sampai dengan 2020 Pada UPPD SAMSAT Wilayah Kota Tegal

No	Tahun	Objek	PKB
1	2016	5079	687,858,580
2	2017	5124	739,575,260
3	2018	5659	932,985,410
4	2019	8247	1,803,083,538
5	2020	18183	4,786,783,563

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa masih banyak Wajib Pajak yang menunggak Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini sangat disayangkan karena apabila semua Wajib Pajak sadar dan/atau patuh akan kewajibannya untuk membayar pajak maka pembangunan pada daerahnya dapat berjalan secara optimal. Bagi Wajib Pajak yang terlambat membayar pajak atau melebihi tanggal jatuh tempo maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan. Hal ini sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah yang pada pelaksanaannya mengacu pada ketentuan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011 tentang

¹¹Kusuma, 'Pengaruh Pemahaman Pajak Dan Sanksi Perpajakan, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Polda Jakarta Timur)', *Jurnal Informasi Perpajakan, Akuntansi Dan Informasi Publik*, 12.2 (2017).

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah yang menyebutkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang disamakan. Apabila keterlambatan bayar lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKPD atau dokumen lain yang disamakan, maka akan diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan paling lama 15 (lima belas) bulan. Apabila Wajib Pajak PKB merasa keberatan atas waktu pembayaran yang telah ditentukan, maka dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran kepada Kepala Badan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan. Apabila permohonan Wajib Pajak PKB telah memenuhi syarat dan mendapat persetujuan dari Kepala Badan maka dapat menunda pembayaran PKB paling lama 30 (tiga puluh) hari. Atas persetujuan penundaan pembayaran PKB, maka dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) dari pokok PKB terutang.

Berkaitan dengan penunggakan pajak kendaraan bermotor, UPPD SAMSAT wilayah Kota Tegal telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi penunggakan pajak kendaraan bermotor oleh Wajib Pajak, diantaranya: Penambahan layanan bagi wajib pajak dalam mengurus pajak kendaraan bermotor; Diadakannya program penghapusan Denda PKB; Pemberian souvenir dan mengadakan doorprize kepada Wajib Pajak; sosialisasi.

2. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPPD SAMSAT Wilayah Kota Tegal

Berdasarkan penelitian, pengamatan dan informasi yang peneliti dapatkan bahwa secara umum dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor tidak ada kendala dari segi peraturan yang mengaturnya, hal ini dikarenakan peraturan yang berlaku yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPPD SAMSAT wilayah Kota Tegal sudah diterapkan dengan benar. Dari segi pelayanan, UPPD SAMSAT wilayah Kota Tegal telah memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak dengan baik dan fasilitas sarana prasarana yang diberikan juga sudah memberikan kenyamanan kepada Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran pajak yang terhutang. Namun tidak dapat dipungkiri dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPPD SAMSAT wilayah Kota Tegal adakalanya mengalami sebuah hambatan. Berbagai faktor penghambat dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor pada UPPD SAMSAT wilayah Kota Tegal akan memberikan dampak ketidakefektifan pelaksanaan pemungutan pajak dan berdampak pada penurunan pendapatan daerah di bidang perpajakan. Hal demikian timbul dari berbagai hal, dan seringkali faktor ini dipengaruhi dari sisi eksternal yaitu dari Wajib Pajak itu sendiri. Jika terjadi demikian pemerintah atau petugas pajak (Fiskus) harus memberikan solusi yang tepat dan harus segera membenahi permasalahan ini untuk meningkatkan kembali kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak.

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor pada UPPD SAMSAT wilayah Kota Tegal dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat, diantaranya:

a. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor pada Kota Tegal, seharusnya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor. Namun, faktanya sebaliknya. Peningkatan laju pertumbuhan kendaraan bermotor tidak sejalan dengan kesadaran Wajib Pajak Kendaraan Bermotor untuk melaksanakan kewajibannya membayar

pajak. Tunggalan Pajak Kendaraan Bermotor UPPD SAMSAT wilayah Kota Tegal mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.¹² Seharusnya memiliki kesadaran dan ketaatan sukarela dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban pajak sesuai dengan undang-undang dan ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga terbentuklah masyarakat yang patuh terhadap pajak, dengan begitu akan meningkatkan kesejahteraan bersama.¹³ Dengan sikap patuh yang ditunjukkan setiap Wajib Pajak dapat memberikan dampak positif pada pembangunan daerah Kota Tegal.

b. Perilaku Wajib Pajak

Kendaraan bermotor yang hilang dan rusak berat akibat kecelakaan sehingga kendaraan itu tidak bisa dipergunakan. Oleh karena itu, pemilik kendaraan atau wajib pajak yang mengalami keadaan seperti ini tidak mau membayar pajak kendaraan bermotor. Kemudian adanya kemudahan mendapatkan kendaraan bermotor dan ditemui juga wajib pajak yang enggan melakukan bea balik nama kendaraan bermotor, sehingga mereka kesulitan dalam membayar pajak yang terutang dikarenakan ketika akan membayar Pajak Kendaraan Bermotor diharuskan untuk membawa identitas yang sah (KTP) yang sesuai dengan identitas yang tertera pada STNK sedangkan pemilik yang lama ada yang tidak mau meminjamkan KTPnya dan akhirnya Wajib Pajak memilih untuk tidak membayar pajak daripada mengeluarkan biaya lebih untuk mengurus bea balik nama kendaraan bermotor. Adapun juga kendala yang sering ditemui yaitu kendala ekonomi dan Wajib Pajak lupa bahwa pembayaran pajak telah jatuh tempo.

c. Adanya Perantara/Calo

Keberadaan calo di lingkungan sekitar UPPD SAMSAT wilayah Kota Tegal yang menawarkan tenaga dan waktunya untuk mewakili Wajib Pajak dalam membayar pajaknya sangat mengganggu kenyamanan Wajib Pajak lain yang akan membayar pajaknya sendiri. Hal itu disampaikan oleh salah satu Wajib Pajak yang akan membayar pajak pada UPPD SAMSAT wilayah Kota Tegal, ia mengatakan bahwa merasa terganggu dengan keberadaan calo di sekitar UPPD SAMSAT wilayah Kota Tegal karena calo akan menawarkan jasanya terus menerus padahal ia akan membayar pajaknya sendiri. Hal tersebut yang mengganggu kenyamanan Wajib Pajak ketika hendak membayar pajak.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Hery Berthus S.A.S, S.E. selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPPD SAMSAT wilayah Kota Tegal menyatakan bahwa dengan menggunakan calo sebenarnya tidak dibenarkan dan alangkah lebih baiknya dihindari serta akan merugikan Wajib Pajak sendiri dikarenakan Wajib Pajak akan mengeluarkan biaya lebih banyak, berbeda ketika Wajib Pajak bayar pajaknya sendiri tanpa perantara.

Namun, tidak dapat dipungkiri kalau masih ada Wajib Pajak yang menggunakan jasa calo dengan berbagai alasan, contohnya ketika peneliti mewawancarai beberapa Wajib Pajak yang menggunakan jasa calo, mereka mengatakan bahwa tidak sempat waktunya, tempatnya jauh dan tidak memungkinkan untuk pergi sendiri sehingga memanfaatkan jasa calo yang tersedia didekat tempat tinggalnya.

¹²Arafat, M.R., 'Penerapan Bantuan Hukum Dalam Proses Penyidikan Dengan Prinsip Accusatoir', *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 18.1 (2019), 14–23.

¹³Aswati, W.O., Mas'ud, A., & Nudi, T.N. 'Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor UPTB SAMSAT Kabupaten Muna)', *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3.1 (2018), 27–39.

IV. Penutup

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor, petugas pajak dalam hal ini UPPD SAMSAT wilayah Kota Tegal harus lebih optimal lagi dalam memberikan pelayanan terhadap Wajib Pajak yang hendak membayar pajak terutang dan harus lebih sering melakukan penertiban kepada Wajib Pajak yang tidak disiplin dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dengan cara melakukan penagihan pajak kendaraan bermotor dengan memberikan surat penagihan pajak kepada Wajib Pajak yang telah lama menunggak pajak kendaraan bermotor. Kesadaran masyarakat (Wajib Pajak) harus dibangun agar disiplin dalam menjalankan kewajibannya membayar pajak. Sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor. Ketika terjadi peningkatan pendapatan daerah maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di daerah tersebut dapat dilakukan secara ideal. Dalam mengatasi tunggakan pajak kendaraan bermotor oleh wajib pajak, UPPD SAMSAT Kota Tegal perlu mencari berbagai inovasi dan menerapkannya untuk menarik wajib pajak untuk membayar pajak yang terutang.

Referensi

- Arafat, M.R., 'Penerapan Bantuan Hukum Dalam Proses Penyidikan Dengan Prinsip Accusatoir', *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 18.1 (2019), 14–23.
- Aswati, W.O., Mas'ud, A., & Nudi, T.N. 'Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor UPTB SAMSAT Kabupaten Muna)', *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3.1 (2018), 27–39.
- Carolina, Verani, Fortunata, Riana, 'Tax Fairness Perception and Tax Compliance: Studi Empirik Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Di Bandung', *Bandung*, 2013, 4
- Chau Gerald & Leung Patrick, 'A Critical Review of Fischer Tax Compliance Model: A Research Synthesis. Journal Accounting and Taxation', *Hong Kong Polytechnic University*, 1.2 (2009), 39
- Feld, L. P. & Frey, B. S., 'Tax Compliance as the Result Psychological Tax Contract: The Role of Incentives and Responsive Regulation.', *Law & Policy*, 2007
- Ilhamsyah, 'Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang)', *Jurnal Perpajakan*, 8 (2016), 3
- K, D, Wardani & Rumiyatun, 'Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wajib Pajak Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat Di Samsat Drive Thru Bant', *Jurnal Akuntansi*, 5.1 (2017), 15
- Kurniawan, & Purwanto., *Pajak Dan Retribusi Daerah* (Malang: Bayumedia Publishing, 2004)
- Kusuma, 'Pengaruh Pemahaman Pajak Dan Sanksi Perpajakan, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Polda Jakarta Timur)', *Jurnal Informasi Perpajakan, Akuntansi Dan Informasi Publik*, 12.2 (2017).
- Nugroho, Nio &, 'Analisa Pengaruh Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.', *Jurnal Ekonomi-Qu*, 11.1 (2021), 5
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Prenada Media, 2017).
- Siahaan, Marihot P., *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Edisi Revisi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)
- Stephanie Kurniawati & Yulius Kurnia Susanto, 'Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor:

Kewajiban Moral Dan Sanksi Perpajakan’, *AKTIVA Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 6.1 (2021), 47–59.

Zakaria Anshori, ‘Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Bersama Samsat Kab. Lamongan)’, *Media Mahardhika*, 19.1 (2020), 130–42.